



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Karim Manto bin Napia Manto, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Hulawa, Desa Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Nur S. Pulu binti Sue Pulu, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Hulawa, Desa Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuwandang tanggal 17 November 2020 dengan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Agustus 1974 dahulu Dusun Hulawa, Desa Molonggota, Kecamatan Atinggola sekarang Desa Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sue Pulu, dengan mahar

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang Rp 25,- yang bertindak sebagai saksi adalah Suduri Suleman dan Kadangi Buluwaa, ijab diucapkan imam desa yang bernama Kamaja setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

2.---Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di didaftarkan di KUA namun buku nikah rusak dan data di KUA hilang karena musibah banjir;

3.Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;

4.- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5.Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6.-----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7.----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak bernama Yanto Manto, Kasmat Manto dan Icha Manto;

8.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Karim Manto bin Napia Manto) dengan Pemohon II (Nur S. Pulu binti Sue Pulu) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1974 di Dusun di Desa Hulawa, Desa Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Kwd. tanggal 26 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun Pengadilan telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II yang dalam perkara ini bertindak sebagai pihak yang mengajukan perkara tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Fiqih yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حاد

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh;
- 2.-----Menyatakan perkara Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Kwd. gugur;
- 3.Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gentuma, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah. oleh **Arsha Nurul Huda, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwardang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Kwd, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.** sebagai Panitera tanpa kehadiran para Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera,

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 400.000,00
4. PNPB Panggilan Pemohon	: Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)